

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan didasarkan oleh beberapa tindakan yang dianggap sudah sempurna, akan tetapi terkadang terjadi permasalahan yang pada umumnya terletak pada implementasi (pelaksanaan) sehingga akan mempengaruhi keefektifan kebijakan, sebab jika diperhatikan terkadang sebuah kebijakan tidak berjalan dengan semestinya disebabkan oleh yang terjadi selama pelaksanaan dan tidak seperti yang diharapkan keefektifannya tidak akan terasa dan tujuan pembuatan kebijakan tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut Suharto (2012, hal. 82) mengatakan bahwa “Suatu kebijakan sosial yang berkaitan dengan perbuatan menyejahterakan disebut dengan kebijakan publik”, atau penjelasan tersebut dapat diuraikan seperti sebagai berikut:

Kebijakan sosial merupakan berbagai macam kegiatan berupa strategi dan rencana kerja melalui perancangan terlebih dahulu untuk menuangkan visi dan misi lembaga penguasa sebagai agenda dan kegiatan sebagai wadah dicapai tujuan terutama dalam mensejahterakan masyarakat, yang berkesinambungan berkaitan dengan orang berjumlah banyak, oleh sebab itu kebijakan sosial acap kali disamakan oleh kebijakan publik.

Sehingga bisa dibayangkan mengenai tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan publik ialah akan diwujudkan visi dan misi lembaga pemerintah dan pantas sesuai dalam tujuan kenegaraan, di negara Indonesia tujuan bernegara tersebut dapat disesuaikan dengan yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yakni “Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Lazimnya yang disebut warga negara dapat terbagi membentuk 2 (dua) bagian, yaitu orang dan badan hukum. Orang dan badan hukum memiliki kesamaan yaitu sama-sama menyanggah hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. Secara umum seluruh hal yang memiliki kedaulatan hukum, yaitu keterampilan dalam sebagai penunjang subjek hukum dapat disebut sebagai subjek hukum. Sedangkan Chaidir Ali (dalam Harumiati

Natadimaja, 2009, hal. 7) menjelaskan “Seseorang dengan kepribadian hukum dan berbagai hal yang didasarkan oleh permintaan kebutuhan masyarakat seperti itu mendapat pengakuan oleh hukum sebagai penunjang hak dan kewajiban merupakan pengertian dari subjek hukum”. Dalam kerangka penulisan ini, PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Kota Bandung sebagai badan hukum mempunyai hak dan kewajiban selaku warga negara, salah satunya dalam memberikan kontribusi terhadap lingkungan sosial di sekitarnya.

Tolok ukur penting berkaitan dengan membentuk seseorang warga negara yang baik adalah warga negara yang mengetahui apa itu hak dan kewajiban dan dapat mengaplikasikannya dengan baik selaku warga negara. Selanjutnya perlu diperhatikan sesuatu yang penting yaitu tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang akan diambil seorang warga negara. Hal ini disebabkan karena tanggung jawab yang sangat berkaitan dengan pengambilan keputusan, seorang warga negara bila sudah mengambil keputusan maka dirinya harus bisa menanggung resiko yang terjadi setelah mengambil keputusannya walaupun hasil dari keputusannya tidak selalu berdampak positif, sehingga dapat dikatakan bertanggungjawab merupakan situasi saat seorang atau kelompok orang wajib bisa memangil konsekuensi atas keputusan yang telah diambil, baik itu terkait hal dilakukan atau pun tidak melakukan sesuatu.

Pertanggungjawaban dalam mencari cara memenuhi hak-hak masyarakat merupakan peran utama dari pemerintah. Pernyataan tersebut dapat dipastikan sebab melayani pemenuhan kebutuhan masyarakat disebut sebagai komponen kewajiban pemerintah yaitu bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Seperti yang kita ketahui akan ada tuntutan dari masyarakat terkait kualitas pelayanan publik yang terbaik dari Lembaga pemerintah, kendati terkadang tuntutan tersebut terkadang tidak terpenuhi, sebab manfaat sekecil apapun yang didapatkan melalui pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat akan menjadi tolok ukur penilaian kesuksesan sebuah Lembaga pemerintah. Oleh sebab itu, pejabat publik sebagai pelaksana pelayanan publik, bertugas memberikan pelayanan terbaiknya untuk memenuhi kewajiban

sebagai aparat negara. Pernyataan ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 yang menunjukkan bahwa:

Pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Badan Usaha Milik Negara yang biasa disingkat sebagai BUMN ialah suatu perusahaan dimiliki oleh negara yang memiliki kewajiban melakukan pelayanan publik. Pernyataan diatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang mengatakan “Setiap perusahaan wajib mengeluarkan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sehingga bentuk pertanggungjawaban perusahaan bersifat wajib dan menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk menerapkannya”.

Perusahaan BUMN yang dimiliki oleh pemerintah dan menjalankan pelayanan publik salah satunya yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha agrobisnis yang mengelola dan pengolahan perkebunan komoditas teh, karet, kelapa sawit, dan kopi. Perusahaan ini adalah PT. Perkebunan Nusantara VIII atau biasa kita dengar dengan sebutan (PTPN) VIII yang berada di Jl. Sindangsirna, No. 4 Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung.

PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Kota Bandung ialah 1 (satu) perusahaan dimiliki negara yang berdiri berlandaskan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1996 dan sudah mendapat legalisasi dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melewati Surat Keputusan C2-8336.HT.01.01.TH.96 pada tanggal 8 Agustus 1996. Alasan didirikannya perusahaan tersebut adalah memiliki harapan dan perwujudan diselenggarakannya usaha melalui bidang agrobisnis dan agroindustri dengan mengoptimalkan manfaat dari sumber daya demi menciptakan barang maupun jasa yang terbaik dan memiliki daya saing yang kuat, kemudian mendapatkan *profit* guna meluaskan nilai Perseroan dan tetap diterapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. (laman [ptpn8.co.id](http://ptpn8.co.id))

Bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Kota Bandung sebagai pejabat publik adalah dengan dilaksanakannya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program ini merupakan 1 (satu) di antara implementasi dari kebijakan pemerintah yaitu diwajibkannya setiap BUMN menyisihkan 1% hingga 2% laba bersih perusahaan sebagai cara pemberian bantuan terhadap pengusaha kecil maupun menengah dan melakukan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya yang diberdayakan. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dibagi membentuk 2 (dua) program, yaitu: Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. (Rika Amelia, 2015, hal. 19).

Program Kemitraan (PK) ini memanifestasikan wujud kegiatan berupa pendampingan dan kredit lunak bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum mendapat pinjaman atau bantuan bank (*unbankable*), sehingga bisa maju dan meningkat dengan tujuan akhir dijadikan badan usaha yang mendapatkan pinjaman atau bantuan dari lembaga perbankan (*bankable*). Peraturan Menteri BUMN No: Per/05/MBU/2007 mengungkapkan “Program Kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan bantuan BUMN”. Pemberdayaan perekonomian masyarakat dilakukan menggunakan dana program melalui pinjaman lunak. Menurut Rachmat:

“Kemitraan selalu dihubungkan antara kerjasama usaha dari beragam pihak di berbagai wilayah, memiliki sifat sukarela, dan didasarkan prinsip saling dibutuhkan, didukung, dan saling diuntungkan beserta dibina dan dikembangkan UMKM tersebut oleh BUMN.” (dalam Tutut Adi Kusumadewi, dkk, 2013, hal. 957).

Sedangkan menurut Devi Yulianti (2012) mengatakan bahwa “Program Bina Lingkungan (BL) memanifestasikan wujud program pemberdayaan keadaan sosial masyarakat dengan dilakukan pertolongan terkait bencana alam, pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, sarana dan prasarana umum, serta pelestarian alam”. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Yunidia Niken Hapsari (2013, hal. 3) yang mengatakan “Bina Lingkungan merupakan gagasan perusahaan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, seperti kegiatan dilakukan khitanan massal, pelatihan

kesehatan di kampung sehat, bakti sosial selama bulan Ramadhan untuk yatim piatu, pondok pesantren, panti asuhan dan terakhir pengadaan beasiswa”. Berdasarkan berbagai pernyataan diatas bisa diambil kesimpulan yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan suatu wujud keharusan dan tanggung jawab BUMN sebagai pendukung usaha kecil dan pemberdayaan sosial kepada masyarakat.

Berikut ini merupakan tabel persentase dan yang telah disalurkan oleh PT.Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Kota Bandung melalui Program Kemitraan selama tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sebesar 41,29%, tahun 2018 sebesar 52,28%, dan tahun 2019 sebesar 68,23%

**Tabel 1.1**  
**Analisis Data Penyaluran Dana Program Kemitraan**  
**Di PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Kota Bandung**

PROGRAM KEMITRAAN										
No	Uraian	ANGGARAN			REALISASI			EFEKTIVITAS (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Saldo Awal	1.307.923	1.195.716	780.544	-	-	-	-	-	-
2	Penyaluran Pinjaman Kepada Mitra	-	-	-	841.000	694.605	798.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Penyaluran Melalui BUMN Pembina Lain / Lembaga Penyalur	630.591	367.621	406.063	-	-	-	-	-	-
4	Dana Pembinaan (hibah)	91.459	62.750	74.164	-	160.485	65.602	-	255,75	88,46
5	Biaya Operasional	6.743	9.547	4.914	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.036.716</b>	<b>1.635.634</b>	<b>1.265.685</b>	<b>841.000</b>	<b>855.090</b>	<b>863.602</b>	<b>41,29</b>	<b>52,28</b>	<b>68,23</b>

(sumber: *ptpn8.co.id*)

Berikut ini merupakan tabel persentase dan yang telah disalurkan oleh PTPN VIII Bandung melalui Program Bina Lingkungan dari tahun 2017 sebesar 65,47%, tahun 2018 sebesar 52,28%, dan tahun 2019 sebesar 68,23%

**Tabel 1.2**  
**Analisis Data Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan**  
**Di PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Kota Bandung**

PROGRAM BINA LINGKUNGAN										
No	Uraian	ANGGARAN			REALISASI			EFEKTIVITAS (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Saldo Awal	5.682.444	2.180.119	1.432.825	-	-	-	-	-	-
2	Penyaluran Melalui BUMN Pembina Lain / Lembaga Penyalur	-	-	-	2.917.293	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Penyaluran Dana Bina Lingkungan	-	253.800	-	1.216.675	1.766.124	1.546.594	#DIV/0!	695,87	#DIV/0!
4	Penyaluran Melalui BUMN Khusus	62.557	27.969	12.140	-	146.908	-	-	525,25	-
5	Biaya Operasional	569.086	883.970	605.045	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.314.087</b>	<b>3.345.858</b>	<b>2.050.010</b>	<b>4.133.968</b>	<b>1.913.032</b>	<b>1.546.594</b>	<b>65,47</b>	<b>57,18</b>	<b>75,44</b>

(sumber: *ptpn8.co.id*)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penyerapan dana anggaran yang tersedia tidak maksimal (100%), maka peneliti ingin melakukan penelitian

Septhiany Nabilla Putri, 2022

EFEKTIVITAS PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN DALAM MENINGKATKAN TANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA (CIVIC RESPONSIBILITY) (STUDI KASUS DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII GEGERKALONG, KEC. SUKASARI, KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sehingga dapat menyelami sejauh mana efektivitas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam meningkatkan tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) di PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII kota Bandung.

## 1.2 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang yang telah penulis sampaikan, hingga penulis merumuskan beberapa masalah yang dilampirkan dalam wujud pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam meningkatkan tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) di PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Kota Bandung?
2. Bagaimana efektivitas dari pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam meningkatkan tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Kota Bandung?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Kota Bandung?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ditemui, tujuan yang ingin diperoleh oleh peneliti melewati penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1. Tujuan Umum

Berlandaskan dari perumusan masalah yang telah dijelaskan oleh sebab itu lazimnya penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam meningkatkan tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) di PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Kota Bandung.

### 2. Tujuan Khusus

Septhiany Nabilla Putri, 2022

EFEKTIVITAS PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN DALAM MENINGKATKAN TANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA (CIVIC RESPONSIBILITY) (STUDI KASUS DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII GEGERKALONG, KEC. SUKASARI, KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

Tujuan penelitian ini secara khusus adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam meningkatkan tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) di PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Kota Bandung
- b. Untuk menganalisis efektivitas dari pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam meningkatkan tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Kota Bandung.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam meningkatkan tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Kota Bandung.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:

##### 1. Manfaat dari Segi Teoritis

Adanya penelitian mengenai sesuatu tertentu memiliki hal yang ingin dicapai. Salah satunya dengan adanya manfaat dari hasil penelitian tersebut. Manfaat dari penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk peneliti saja, melainkan juga agar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memperkaya keilmuan sosial khususnya memberikan informasi mengenai arti penting memiliki kesadaran memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Manfaat lainnya yaitu semoga hasil penelitian ini semakin kaya dan semakin berkembang sebagai bagian dari rumpun ilmu sosial.

##### 2. Manfaat Praktis

Adapun kegunaan penelitian ini secara praktis adalah sebagai berikut:

- a. Dapat diketahui implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam meningkatkan tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) di PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Kota Bandung.

- b. Dapat diketahui efektivitas dari pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam meningkatkan tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Kota Bandung.
- c. Dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam meningkatkan tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Kota Bandung.

### 1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Untuk menata penelitian sehingga bisa terstruktur, penulis menyusun penelitian ini ke dalam struktur organisasi skripsi. Mengenai pengaturan di dalam skripsi ini mencakup 5 (lima) bab, yang diuraikan sebagai berikut.

**BAB I:** Pendahuluan. Bab ini adalah rasionalisasi yang mengungkapkan kepentingan mengapa penelitian ini harus dilakukan. Bab ini meliputi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Kajian Pustaka. Pada bab tersebut merupakan gambaran terkait konsep, hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, dan teori-teori yang berkaitan dengan fokus penelitian dan mendukung penulis sebagai dalam memberikan bahan kajian yang memiliki landasan kuat akan urgensi penelitian yang diteliti.

**BAB III:** Metodologi Penelitian. Dalam bab tersebut penulis mengungkapkan penggunaan metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, letak lokasi dan subjek penelitian, teknik pengolahan data untuk melakukan penelitian yang dikaitkan oleh efektivitas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Kota Bandung dilihat dari partisipasi perusahaan sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab akan mensejahterakan masyarakat.

**BAB IV:** Temuan dan Pembahasan. Dalam bab tersebut peneliti melakukan analisis yang dihasilkan penelitian dan ditemukan di tempat meneliti yaitu di PT. Perkebunan



Nusantara (PTPN) VIII Kota Bandung mengenai hasil yang dicapai dari implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam meningkatkan pertanggungjawaban perusahaan sebagai warga negara atas kesejahteraan masyarakat.

**BAB V:** Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Pada bab tersebut menguraikan terkait simpulan dari penelitian, implikasi dari penelitian, dan rekomendasi yang bisa dibagikan melalui penelitian yang telah dilakukan.

